



PUTUSAN
NOMOR 2836 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAMALUDIN H. ABDURAHMAN;**
Tempat lahir : Bima;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 29 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tewo RT.28 RW.14, Desa Sangiang,
Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Nakhoda KLM Duta Samudra);
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa JAMALUDIN H. ABDURAHMAN pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Perairan Benteng Selatan Bima, Pos 08°24'30"S-118°41'40"T atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat saksi TRI GUNAWAN, I GDE EKA S dari Satuan Patroli Nusantara Direktorat Kepolisian Perairan dengan menggunakan Kapal Polisi Perenjak - 5017 melakukan patroli di wilayah perairan laut Indonesia tepatnya di Perairan Benteng Selatan Bima melihat sebuah kapal yang bermuatan tinggi dan ternyata kapal tersebut adalah KLM DUTA SAMUDRA yang dinahkodai oleh Terdakwa JAMALUDIN H. ABDURAHMAN, yang melayarkan Kapal KLM DUTA SAMUDRA dari Pelabuhan Kalimas Surabaya menuju ke Pelabuhan Laut Tanjung Bima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut para saksi langsung mendekati kapal dan langsung melakukan pemeriksaan baik terhadap peralatan keselamatan kapal maupun terhadap kru KLM DUTA SAMUDRA beserta barang yang diangkut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dari Satuan Patroli Nusantara Direktorat Kepolisian Perairan menemukan kejanggalan, yaitu terdapat dokumen sertifikat keselamatan namun alat-alat seperti pelampung penolong, sekoci penolong, baju penolong (life jacket), alat apung lain dan perangkat isyarat tanda bahaya tidak ditemukan oleh para saksi di atas KLM DUTA SAMUDRA;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengecekan dokumen Crew List tertera 8 (delapan) orang namun kenyataannya di atas KLM DUTA SAMUDRA terdapat 9 (sembilan) orang, salah satunya yaitu atas nama M. AMIN yang tidak terdaftar dalam daftar Crew List KLM DUTA SAMUDRA;
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung menggiring dan mengawal DUTA SAMUDRA menuju ke Pelabuhan Laut Tanjung Bima untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (1) jo Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JAMALUDIN H. ABDURAHMAN pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Perairan Benteng Selatan – Bima atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, setiap orang yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat saksi TRI GUNAWAN, I GDE EKA S dari Satuan Patroli Nusantara Direktorat Kepolisian Perairan dengan menggunakan Kapal Polisi Perenjak - 5017 melakukan patroli di wilayah perairan laut Indonesia tepatnya di Perairan Benteng Selatan Bima melihat sebuah kapal yang bermuatan tinggi dan ternyata kapal tersebut adalah KLM

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.2836 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUTA SAMUDRA yang dinahkodai oleh Terdakwa JAMALUDIN H. ABDURAHMAN, yang melayarkan Kapal KLM DUTA SAMUDRA dari Pelabuhan Kalimas Surabaya menuju ke Pelabuhan Laut Tanjung Bima, mengetahui hal tersebut para saksi langsung mendekati kapal dan langsung melakukan pemeriksaan baik terhadap peralatan keselamatan kapal maupun terhadap kru KLM DUTA SAMUDRA beserta barang yang diangkut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dari Satuan Patroli Nusantara Direktorat Kepolisian Perairan menemukan kejanggalan, yaitu terdapat dokumen sertifikat keselamatan namun alat-alat seperti pelampung penolong, sekoci penolong, baju penolong (life jacket), alat apung lain dan perangkat isyarat tanda bahaya tidak ditemukan oleh para saksi di atas KLM DUTA SAMUDRA;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengecekan dokumen Crew List tertera 8 (delapan) orang namun kenyataannya di atas KLM DUTA SAMUDRA terdapat 9 (sembilan) orang, salah satunya yaitu atas nama M. AMIN yang tidak terdaftar dalam daftar Crew List KLM DUTA SAMUDRA;
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung menggiring dan mengawal DUTA SAMUDRA menuju ke Pelabuhan Laut Tanjung Bima untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Ayat (1) jo Pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 16 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN H. ABDURAHMAN bersalah melakukan tindak pidana mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Ayat (1) jo Pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALUDIN H. ABDURAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.2836 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa teteap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KLM DUTA SAMUDRA warna putih dengan ukuran tonase kotor 117 GT dan tonase bersih 93 NT;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan Nomor Registrasi : PPK.29/104/I/2015 atas nama KLM DUTA SAMUDRA, tanggal 29 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal KLM DUTA SAMUDRA, tanggal 29 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Perihal Pedoman Muatan Deleduk KLM DUTA SAMUDRA, tanggal 29 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar PAS BESAR, Nomor PK. 205/15/18/SYB.TPr-13, tanggal 23 Juli 2013 KLM DUTA SAMUDRA;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Nomor 107/00X-KLM DUTA SAMUDRA, tanggal 13 Mei 2004;
- 1 (satu) lembar Surat Susunan Perwira KLM DUTA SAMUDRA Nomor PK. 304/205/07/SBY.TPr-2014, tanggal 02 September 2014;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KLM DUTA SAMUDRA Nomor AL 405/344/KSOP.BIMA-14, tanggal 03 November 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Panggilan KLM DUTA SAMUDRA, tanggal 16 Juli 2004;
- 1 (satu) lembar Surat Legalitas Operasional Tahunan Nomor 552.12/09/ DISHUBKOMINFO/III, tanggal 03 September 2013;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan KLM DUTA SAMUDRA, tanggal 03 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan KLM DUTA SAMUDRA, tanggal 28 Januari 2015;
- 1 (satu) Lembar Surat Registrasi Kedatangan Kapal Dalam Karantina, tanggal 28 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal, tanggal 03 Desember 2014;
- 1 (satu) buah Buku SIJIL KLM DUTA SAMUDRA;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama M. AMIN;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.2836 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama JAMALUDIN H. ABDURAHMAN;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 96/Pid.B/2015/PN.RBI tanggal 7 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN H. ABDURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPEKERJAKAN SESEORANG DI KAPAL TANPA DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KLM DUTA SAMUDRA warna putih dengan ukuran tonase kotor 117 GT dan tonase bersih 93 NT;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan Nomor Registrasi : PPK.29/104/I/2015 atas nama KLM DUTA SAMUDRA, tanggal 29 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal KLM DUTA SAMUDRA, tanggal 29 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Perihal Pedoma Muatan Deleduk KLM DUTA SAMUDRA, tanggal 29 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar PAS BESAR, Nomor PK. 205/15/18/SYB.TPr-13, tanggal 23 Juli 2013 KLM DUTA SAMUDRA;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Nomor 107/00X-KLM DUTA SAMUDRA, tanggal 13 Mei 2004;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.2836 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Susunan Perwira KLM DUTA SAMUDRA Nomor PK. 304/205/07/SBY.TPr-2014, tanggal 02 September 2014;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KLM DUTA SAMUDRA Nomor AL 405/344/KSOP.BIMA-14, tanggal 03 November 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Panggilan KLM DUTA SAMUDRA, tanggal 16 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Legalitas Operasional Tahunan Nomor 552.12/09/ DISHUBKOMINFO/III, tanggal 03 September 2013;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan KLM DUTA SAMUDRA, tanggal 03 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan KLM DUTA SAMUDRA, tanggal 28 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Registrasi Kedatangan Kapal Dalam Karantina, tanggal 28 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal, tanggal 03 Desember 2014;
- 1 (satu) buah Buku SIJIL KLM DUTA SAMUDRA;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama M. AMIN;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama JAMALUDIN H. ABDURAHMAN;

Dikembalikan kepada ADI KURNIAWAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 36/Pid/2015/PT.MTR tanggal 6 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rbi, tanggal 7 Mei 2015 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rbi yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.2836 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Oktober 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 9 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima pada tanggal 21 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 9 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut pendapat Pemohon, putusan Judex Facti yang tersebut merupakan putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan tersebut, sebenarnya bertentangan dengan hati nurani Hakim yang menyidangkan perkara ini, karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dimaksud Penuntut Umum dalam surat tuntutananya secara tidak langsung telah dibenarkan dan dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim. Namun ketika Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengambil putusan sebagaimana dimaksud dalam amar putusannya menyangkut hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa yang seharusnya merupakan peralihan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutananya dikaitkan dengan sikap Terdakwa selama persidangan adalah sangat bertolak belakang. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tersebut bertentangan dengan apa yang menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutananya;

Bahwa dapat dilihat dalam Putusan Nomor 66 K/Kr/1969 tanggal 9 Agustus 1969 (YI, 1969 : 381) di mana Mahkamah Agung tidak menggunakan SEMA tersebut untuk mengoreksi putusan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang ada dalam SEMA. Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi keberatan atas hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.2836 K/PID.SUS/2015



dengan kesalahan Terdakwa. Mahkamah Agung menyatakan masalah berat ringannya hukuman adalah wewenang sepenuhnya Judex Facti;

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, Hakim selalu berdasarkan pada pertimbangan ada tidaknya dan seberapa banyaknya keadaan yang memberatkan dan yang meringankan (Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP). Hakim bebas untuk menentukan seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkannya asalkan masih dalam batas paling rendah satu hari (Pasal 12 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (1) KUHP) dan paling tinggi selama ancaman maksimum pasal yang dilanggar Terdakwa itu. Timbangannya adalah keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Memang benar rasa keadilan yang dianut seorang hakim tidak terlepas dari rasa keadilan masyarakat di mana dia hidup, tetapi bagaimana subjektivitas itu tetap ada dan bahkan bisa lebih dominan;

Mengenai kebebasan hakim ini H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, Ketua Muda Mahkamah Agung Indonesia dalam makalah "Kesamaan dalam pidana" mengutip kesimpulan Simposium MUNAS IKAHI VII sebagai berikut ".....Perlu saya ingatkan pula bahwa menurut kesimpulan Simposium MUNAS IKAHI VII mengenai "kebebasan hakim" itu ada pula disimpulkan "bahwasanya kebebasan hakim tidak dapat diartikan dan diterapkan sebagai "kebebasan sekehendak hati", tetapi seyogyanya diartikan sebagai kebebasan yang serasi dengan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN dan dapat menunjang pembangunan bangsa di segala bidang. Dan dalam mengambil putusan Hakim selalu mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa" (IKAHI, MUNAS VIII, 1984 : 30);

Alasan keberatan terhadap putusan pidana yang dilakukan Judex Facti tentang belum cukupnya dipertimbangkan keadaan yang memberatkan atau meringankan, dapat berakibat ditingkatkannya atau dikurangnya hukuman oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mempekerjakan



seseorang di kapal tanpa dokumen yang dipersyaratkan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi; kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu Judex Facti dalam menjatuhkan pidana tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 312 Ayat (1) jo Pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.-

H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis
Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.2836 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)